

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sesuatu yang dianjurkan karena hal tersebut telah ada dari sunatullah yang tentunya tidak asing bahkan sudah umum didengar berlaku bagi semua makhluk yang ada di bumi, terutama kita selaku manusia yang diberi akal pikiran. Pernikahan juga merupakan jalan yang telah diberi oleh sang pencipta untuk makhluknya dalam melukiskan sejarahnya masing-masing. Bahkan para sarjana ilmu alam mereka berpendapat bahwa segala sesuatu pasti berpasang-pasangan. Seperti air, di dalamnya terdiri dari oksigen dan hydrogen begitu juga dengan yang lainnya yaitu listrik, ada positifnya ada juga negatifnya<sup>1</sup>. Dalam hal ini telah ada didalam Al-Qur'an.

Firman Allah SWT dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”<sup>2</sup>

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan

---

<sup>1</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: rajawali pers,2104), h.9

<sup>2</sup> Tafsirweb, diakses dari <http://id.noblequran.org/quran/surah-az-zariyat/ayat-49>, pada tanggal 1 juli 2021 pukul 07:00

(peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”<sup>3</sup>

pernikahan itu sangat dianjurkan karena hal tersebut merupakan suatu jalan yang sangat tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis yang paling sehat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Muttafaq Alaihi”<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan sarana yang tepat untuk memenuhi kebutuhan biologis, dengan menikah dapat mencegah penyaluran kebutuhan biologis di luar batas yang sangat dilarang dalam agama. Maka dari itu perkawinan antara manusia sangat berbeda sekali dengan makhluk lainnya terutama makhluk yang tidak diberi akal yang dapat melakukan suatu perkawinan dengan secara leluasa tanpa takut akan hukuman-hukuman tertentu. Namun bagi manusia sendiri pernikahan itu diatur oleh agama apalagi manusia mempunyai etika dan mengerti akan nilai-nilai kemanusiaan dalam beradab dan berakhlak.

Manusia tidak akan dapat melanjutkan sebuah sejarah hidup yang teratur, karena dalam sebuah keturunan itu dibilang ada bilamana terjadi sebuah perkawinan yang sah. Namun apabila terdapat sebuah perkawinan manusia tanpa didasari aturan atau hukum tertentu, maka manusia yang menjunjung tinggi

---

<sup>3</sup>Muttaqin, diakses dari <https://tafsirweb.com/1533-quran-surat-an-nisa-ayat-1.html>, pada tanggal 2 juli 2021, pukul 10:35

<sup>4</sup> Alqur'an Sunnah, diakses dari <https://www.alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/8.%20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah.htm>, pada tanggal 5 juli 2021 pukul 11:00

terhadap nilai-nilai kemanusiaan akan hancur begitu saja dengan adanya perbuatan-perbuatan yang tercela yaitu perzinahan. Di dalam Islam seks itu merupakan perbuatan yang halal. Namun sayangnya dalam kehalalan tersebut menjadi hancur akibat penyaluran kebutuhan biologisnya di luar ketetapan agama. Apalagi pada era globalisasi ini perzinahan semakin marak tidak terkendali sehingga banyaknya terjadi pula hamil diluar nikah. Bahkan dalam perbuatan tersebut dianggap permasalahan yang sederhana oleh Sebagian masyarakat. Karena maraknya perbuatan tercela itu dan ditambah lagi tidak ada hukuman yang setimpal khususnya dalam adat masyarakat itu tersendiri bahkan untuk menutupi aibnya akibat perbuatan tersebut akhirnya para pelaku zina itu dinikahkan. Perzinaan dapat menimbulkan berbagai problematika sosial yang sangat menyedihkan. Dalam arti bukan hanya pelaku-pelaku zina saja yang mendapatkannya namun berlaku juga terhadap anaknya yang lahir dari perbuatan tercela tersebut.

sekarang ini banyaknya terjadi dalam pergaulan bebas antara muda-mudi, dan seringkali pula terjadi suatu hal yang sangat tidak diinginkan yaitu zina bahkan mengakibatkan hamil. Akibat perbuatan zina, anak yang dilahirkannya selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Selain dari itu anak tersebut sama sekali tidak memperoleh hak apapun dari ayahnya.

Zina merupakan salah satu dari perbuatan atau perilaku yang haram dan mendekatinya pun sangat tidak dianjurkan sama sekali di dalam agama, jika sampai terjadi persetubuhan di luar nikah atau dikatakan zina dan terlahirnya seorang anak dari perbuatan zina tersebut, maka dari itu syari'at islam mempunyai beban untuk mendudukan status anak tersebut. Dalam menentukan nasab untuk anak tersebut juga telah disepakatinya oleh para ulama yaitu hanya bernasab terhadap ibunya saja.<sup>5</sup> Mereka merujuk kepada hadist Nabi :

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

“Anak adalah bagi firasy (suami), sedangkan bagi pezina adalah batu”

---

<sup>5</sup> Samsidar, *Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Madzhab dan Hukum Positif tentang anak diluar Nikah*, Volume XIV Nomor 2, Oktober 2019, h.87

hadis di atas tersebut hanyalah seorang suami atau seorang pezina. Apabila perempuan itu bukanlah seorang istri yang sah, maka mengenai hubungan badannya adalah perzinahan. Sedangkan dari perzinahan itu sendiri tidak bisa menisbatkannya nasab seorang laki-laki itu terhadap anak yang berasal dari persetubuhan badan yang tidak sah (perkawinan), serta di dalam kasus ini wajib dijatuhi hukuman had<sup>6</sup>.

konsekuensinya ulama Syafi'iyah membolehkan pernikahannya seorang ayah dengan anaknya sendiri dari hasil zina<sup>7</sup>. Berbeda dengan ulama Hanabilah dan Hanafiyah yaitu sebaliknya bahwa pernikahan tersebut haram untuk dilakukan<sup>8</sup>.

Perbedaanpun muncul dari kalangan ulama madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah yaitu Imam Al-Syirazi (Syafi'iyah) dan Imam Ibnu Qudamah (Hanabilah) mengenai hukum sah tidaknya perkawinannya seorang ayah dengan anaknya sendiri yang lahir di luar pernikahan yang sah. Imam Al-Syirazi menyatakan pernikahan seorang ayah dengan anak hasil zinyanya itu sah berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 24:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian”<sup>9</sup>

Imam Al-Syirazi menyatakan dalam kitabnya berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah:

وَرَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ  
زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوْ ابْنَتَهَا فَقَالَ : (لَا يُحْرَمُ الْحَلَالَ إِنَّمَا  
يُحْرَمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ) وَلَا تَحْرُمُ بِالزَّانَا أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا وَلَا تَحْرُمُ هِيَ عَلَى

<sup>6</sup> Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazrn, Al Muhalla, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h. 308

<sup>7</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, (Pustaka Azzam: Jakarta, 2009) hal. 408

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 409

<sup>9</sup> Tafsirweb, diakses dari <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-24>, pada tanggal 1 juli 2021 pukul 13:00

ابْنِيهِ وَلَا عَلَى أَبِيهِ، وَلِأَنَّهُ مَعْنَى تَصْيِيرُ بِهِ الْمَرْأَةَ فَرِاشًا فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ تَحْرِيمُ  
الْمُصَاهَرَةِ كَالْمُبَاشَرَةِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ

“Siti Aisyah telah meriwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ditanya dari seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, maka laki-laki itu hendak menikahi perempuan tersebut atau menikahi anak dari perempuan itu. Maka Nabi Muhammad saw berkata “Yang haram tidak mengharamkan yang halal sesungguhnya yang mengharamkan adalah sesuatu yang disebabkan karena adanya perkawinan”. Dan karena zina, ibunya maupun anak perempuannya tidak haram dinikahi. dan perempuan tersebut juga tidak haram bagi anak laki-laki maupun bagi ayah dan disamping itu zina tidak menjadikan perempuan sebagai istri sehingga tidak berhubungan dengan keharaman hubungan kekeluargaan melalui pernikahan, seperti halnya menyentuh tanpa syahwat”<sup>10</sup>

Imam Syafi’i berkata :

فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا لَمْ أَفْسَخْ

“Imam Syafii berkata: saya memakruh apabila dia menikahi perempuan itu, kemudian apabila dia menikahnya maka pernikahannya itu tidak batal”<sup>11</sup>

Imam Al-Syirazi membolehkan pernikahannya seorang ayah dengan anaknya dari hasil zina selama tidak menikahi ibu kandung dari anaknya tersebut. Sedangkan Imam Ibnu Qudamah menyatakan sebaliknya, di dalam kitabnya yaitu al-mughni bahwa status perkawinannya seorang ayah dengan anaknya yang dihasilkan dari perbuatan zina itu tidak sah.

وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحُ بِنْتِهِ مِنَ الزَّوْجِي، وَأُخْتِهِ، وَبِنْتِ ابْنِهِ، وَبِنْتِ بِنْتِهِ،  
وَبِنْتِ أُخِيهِ، وَأُخْتِهِ مِنَ الزَّوْجِي

“Dan haram terhadap seorang laki-laki Ketika menikahi anak perempuannya yang dihasilkan dari perzinaannya dan diharamkan pula terhadap saudaranya, dan cucu perempuannya dari seorang anak laki-

<sup>10</sup> Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-firuzabadi Al-Syirazi, *Al-Muhazzab Fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi’i*, Juz 2, Beirut: dar al-kotob al-ilmiah, t,t, h.440

<sup>11</sup> *Ibid*, h.440.

lakinya, dan cucu perempuan dari anak perempuannya serta anak perempuan saudara/l dari perzinanya”<sup>12</sup>

Imam Ibnu Qudamah yang mengharamkan hal tersebut beliau berdasarkan firman Allah SWT yaitu dari surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخَ وَالْبَنَاتُ  
الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرُّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ  
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم  
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَسْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”<sup>13</sup>

Imam Ibnu Qudamah menyatakan bahwa ayat di atas itu tentang seorang anak perempuan dan anak perempuan tersebut diciptakan dari air sperma laki-laki itu. Pada hakikatnya tidak ada perbedaan pendapat mengenai kehalalan serta keharaman dalam menikahinya.

وَهَذِهِ بِنْتُهُ فَإِنَّهَا أَنْتَى مَخْلُوقَةٌ مِنْ مَّاءِهِ

<sup>12</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 9, Dar Alam Al-Kutub, t.t, h.529

<sup>13</sup> Tafsirweb, diakses dari <https://tafsirweb.com/1555-surat-an-nisa-ayat-23.html>, pada tanggal 13 juli 2021 Pukul 16:00

“Dan anak perempuan ini sesungguhnya seseorang yang diciptakan dari air spermanya laki-laki itu”

Ibnu Qudamah melanjutkan lagi dalam pendapatnya mengenai hal yang di atas dengan sabda Nabi:

وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ : أَنْظَرُوهُ يَعْنِي وَلَدَهَا (فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى صِفَةِ كَذَا فَهُوَ لِشَرِيكَ بْنِ سَحْمَاءَ) يَعْنِي الزَّانِيَ. وَلِأَنَّهَا مَخْلُوقَةٌ مِنْ مَائِهِ فَأَشْبَهَتْ الْمَخْلُوقَةَ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَلِأَنَّهَا بِضْعَةٌ مِنْهُ فَلَمْ تَحِلَّ لَهُ كَيْبَتِهِ مِنَ النِّكَاحِ

“Dan diperkuatnya oleh Sabda Nabi SAW terhadap istri Hilal bin umayyah, Nabi bersabda: " lihatlah anak istrinya Hilal bin Umayyyah. Maka apabila lahir dengan ciri – ciri begini maka anak tersebut anaknya Syarik bin Sahma' (laki-laki yang dituduh berzina dengan istri Hilal) yakni anak zina. Dan sesungguhnya anak tersebut sebab terciptanya yaitu dari air sperma laki-laki, maka menyerupai seorang anak yang diciptakan dari hubungan badan syubhat, karena sesungguhnya anak tersebut sebagian dari laki-laki yang berhubungan badan. Maka tidak halal bagi laki-laki (pezina) menikahi anaknya yang dihasilkan dari perzinaanya karena anak tersebut seperti anak yang dihasilkan dari pernikahan”<sup>14</sup>

Hukum positif di Indonesia masih samar mengenai aturan terhadap anak yang lahir akibat perbuatan zina, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait anak zina itu apakah boleh dinikahi oleh ayahnya sendiri atau tidak sama sekali karena dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perkawinan tentang kedudukan anak yaitu pasal 43 menyebutkan bahwa anak diluar nikah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan begitu apabila melihat terhadap undang-undang perkawinan pasal tersebut Ketika tanpa adanya penjelasan, maka bolehlah anak hasil zina dinikahi oleh ayahnya sendiri sebagaimana pendapatnya Imam Al-Syirazi dengan alasan tidak adanya keterkaitan dalam nasab dengan ayahnya.

---

<sup>14</sup> Ibnu Qudamah, Op.Cit., h.530

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penyusun tertarik dan ingin mengetahui serta mendalami lebih lanjut mengenai pendapat Imam Al-Syirazi dan Imam Ibnu Qudamah dalam memecahkan permasalahan tentang sah tidaknya pernikahan seorang ayah dengan anak perempuan zinanya sendiri dan relevansinya dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perkawinan tentang kedudukan anak pasal 43. Maka dari itu judul yang akan penulis kaji yaitu “Menikahi Anak Hasil Zina menurut Pandangan Imam Al-Syirazi dan Imam Ibnu Qudamah serta Relevansinya dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perkawinan Pasal 43 ”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas menurut pandangan imam Al-syirazi dengan imam Ibnu Qudamah tentang hukum pernikahan ayah dengan anaknya dari hasil zina ada perbedaan antara keduanya maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah agar memperjelas sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dan argumentasi Imam Al-Syirazi tentang hukum seorang laki-laki menikahi anak hasil zina?
2. Bagaimana pendapat dan argumentasi Imam Ibnu Qudamah tentang hukum seorang laki-laki menikahi anak hasil zina?
3. Bagaimana analisis perbandingan pendapat Imam Al-Syirazi dan Imam Ibnu Qudamah tentang hukum laki-laki menikahi anak hasil zina dan relevansinya dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Perkawinan pasal 43?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pendapat dan argumentasi Imam Al-Syirazi tentang hukum seorang laki-laki menikahi anak hasil zina.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pendapat dan argumentasi Imam Ibnu Qudamah tentang hukum seorang laki-laki menikahi anak hasil zina.



3. Untuk mengetahui Bagaimana analisis perbandingan pendapat Imam Al-Syirazi dan Imam Ibnu Qudamah tentang hukum laki-laki menikahi anak hasil zina dan relevansinya dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Perkawinan pasal 43.

#### D. Kerangka Teori

Pernikahan atau nikah adalah berkumpul atau menyatu. Adapun menurut istilah adalah ijab qobul yang perhubungan antara laki-laki dan perempuan diucapkan melalui ucapan yang bertujuan untuk melanjutkan terhadap perkawinan. Sebagaimana dengan aturan yang telah diwajibkan oleh agama Islam. Adapun kata zawaj yang digunakan dalam al-Qur'an adalah pasangan dan dari penggunaannya yaitu pernikahan. Allah menjadikannya manusia itu untuk saling berpasangan, namun dengan jalan yang sudah ditentukan dalam hukumnya, jangan sampai melakukan larangannya yaitu dengan melakukan perzinahan.<sup>15</sup>

Perzinahan merupakan persetubuhannya seorang laki-laki dengan perempuan di luar perkawinan yang sah. Allah telah memperingati dalam firmanya yaitu surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”<sup>16</sup>

Ayat di atas memperingati untuk tidak mendekatinya serta melakukannya. Bahkan dari akibat zina ada yang sampai hamil. Dampak buruknya terhadap anak yang dilahirkannya, karena selain tidak perlakukan adil dia juga tidak mendapatkan hak apapun dari pihak ayahnya. Maka dari itu ulama Syafi'iyah tidak mengharamkan apabila terjadi adanya pernikahan diantara seorang laki-laki dengan

---

<sup>15</sup> Wikipedia, diakses dari Pernikahan dalam Islam - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, pada tanggal 16 juli 2021 pukul 07:00.

<sup>16</sup> Muttaqin, diakses dari <https://www.muttaqin.id/2018/07/ayat-alquran-larangan-zina-pergaulan-bebas.html>, pada tanggal 16 juli 2021 pukul 09:00

anaknyanya sendiri yang dihasilkan dari perzinahannya.<sup>17</sup> Berbeda dengan ulama Hanabilah dan Hanafiyah yaitu sebaliknya mengharamkan hal tersebut<sup>18</sup>.

Ulama Syafiiyyah yang dikemukakan oleh Imam Al-Syirazi berpendapat bahwa pernikahan seorang ayah dengan anak dari hasil zinanya sendiri itu boleh menikahnya tetapi dari ulama Hanabilah yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qudamah berpendapat sebaliknya beliau mengharamkan terhadap pernikahan ayah dengan anaknya yang dihasilkan dari perzinahannya sendiri.

Dari perbedaan pendapat keduanya itu dikarenakan cara ijtihad yang berbeda. Perbedaan dalam pendapatnya para madzhab itu karena dari penilaian suatu hukum serta metode yang digunakan dalam menetapkannya.

A. Dzajuli mengemukakan di dalam buku Ilmu Fiqh mengenai sebab-sebab terjadinya perbedaan dalam berpendapat adalah<sup>19</sup>:

1. Dalam memahami serta mengartikan al-Qur'an dan hadis.
2. Dalam tanggapan terhadap hadis. Karena hadis tersebut tidak sampai menyeluruh maka ulama ada yang menerima serta menganggap hadis tersebut shahih ada juga yang dha'if.
3. Dalam menanggapi kaidah-kaidah ushul
4. Dalam tanggapannya mengenai ta'arudl (pertentangan antara dalil) dan tarjih (menguatkan satu dalil atas dalil yang lain)
5. Dalam menetapkan dalil yang sifatnya ijtihadi.

---

<sup>17</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, (Pustaka Azzam: Jakarta, 2009) h.408

<sup>18</sup> *Ibid*, h.409

<sup>19</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh*, h.117

Maka dapat disimpulkan adanya perbedaan diantara para ulama itu karena cara ijtihadnya masing-masing serta terkdang perbedaan itu dalam pendapatnya itu karena lingkungan.

hikmahnya yaitu kita dapat mengetahui masing-masing dari alasan pendapatnya sehingga mendapatkan alasan-alasan yang lebih kuat dari melihat istinbat yang digunakanya. Selama dalam ijtihad dibolehkan, maka bebas berpendapat serta mengerti dan memahami dalam menyikapi toleran.

#### **E. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka merupakan suatu deskripsi mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan yang sama untuk diteliti. Tinjauan pustaka juga perlu dilakukan agar penulis dapat menyortir rujukan penelitian, buku ataupun jurnal yang diperlukan agar tetap sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Adapun beberapa buku, jurnal juga penelitian yang menyangkut dengan permasalahan yg diteliti penulis ialah :

Pertama, dari skripsi yang ditulis oleh Laili Nur Farida yang berjudul “Status perkawinan antara ayah dengan putri dari hasil perzinahanya”. Skripsi ini membahas mengenai pendapat Imam Al-Syirazi dan Imam Al-Sarakhsi. Kemudian ditinjau pada relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia yaitu pasal 39 ayat 1 huruf a. Karena Imam Al-Syirazi membolehkan seorang ayah menikahi putrinya dari hasil perzinahan sedangkan Imam Al-Sarakhsi mengharamkan. Sementara dari pendapat keduanya Imam Al-Sarakhsilah yang lebih sesuai diterapkan dalam hukum Islam di Indonesia sekarang karena tidak bertentangan dengan etika moral.

Kedua, dari skripsi yang ditulis oleh Viki Oktaviani yang berjudul “Pernikahan anak zina dengan ayah biologisnya menurut imam syafi’i”. Skripsi ini membahas mengenai pendapat Imam Syafi’i yang inti dalam pendapatnya yaitu menghalalkan laki-laki menikahi anak perempuannya dari hasil perzinahan laki-laki tersebut. Namun permasalahan tersebut di masa sekarang sangat dilarang karena akan pada umumnya akan menimbulkan kecacatan serta kelemahan terhadap fisik.

Ketiga, dari skripsi yang ditulis oleh Agustiawan yang berjudul “Analisis tindak pidana perzinahan ”. Skripsi ini membahas mengenai tindak pidana menurut pandangan hukum Islam dan nasional dalam perzinahan. Dalam pandangan islam bagi para pezina semuanya tanpa terkecuali diberi hukuman had. Namun dalam pandangan hukum nasionalnya tidak semua yang berzina mendapatkan hukuman. Karena apabila ada yang berzina dengan dalih suka sama suka dan telah dewasa maka tidak diberi hukuman.

Keempat, dari skripsi yang ditulis oleh Agusman Saputra yang berjudul “ Iddah wanita hamil menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-mughni “ skripsi ini membahas mengenai masa iddahnya Wanita hamil menurut Ibnu Qudamah, baik itu karena talak, ditinggalnya mati oleh sang suami maupun karena perzinahan, tergolong kepada dharuriyyah yaitu wajibnya dilaksanakan sampai kepada melahirkan karena demi kehati-hatian dalam menjaga sebuah keturunan (hifdzu nasl) yaitu yang sah.

Kelima, dari skripsi yang ditulis oleh Teti Dwilestari yang berjudul “Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah Di Desa Sawahdadap Kabupaten Sumedang” skripsi ini membahas mengenai perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah, alasannya yaitu atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kekhawatiran orang tuanya, sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan yang bebas yang tidak dapat kemungkinan akan terjadi apa yang tidak di inginkan yaitu berzina sampai hamil.

#### **Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya**

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Laili Nur Farida	Status Perkawinan Antara Ayah Dengan Putri Dari Hasil Perzinahanya	Sama-sama meneliti tentang pernikahan serta pemikiran Imam Syirazi	Perbedaannya penulis meneliti tentang pernikahan dan pemikiran Imam Ibnu Qudamah serta relevansinya

				UU No 1 Tahun 1974 pasal 43
2	Viki Oktaviani	Pernikahan Anak Zina Dengan Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i	Sama-sama meneliti tentang pernikahan sedarah	Perbedaannya yaitu penulis meneliti tentang pernikahan senasab menurut pandangan Imam Syirazi dan Ibnu Qudamah
3	Agustiawan	Analisis Tindak Pidana Perzinahan	Sama-sama meneliti tentang hukum zina	Perbedaannya yaitu penulis lebih fokus terhadap pernikahan bukan hukuman perzinaanya
4	Agusman Saputra	Iddah Wanita Hamil Menurut Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni	Sama-sama meneliti tentang pernikahan dan pemikiran Imam Ibnu Qudamah	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penulis lebih fokus terhadap pernikahan yang senasab
5	Teti Dwilestari	Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah Di Desa Sawahdadap Kabupaten Sumedang	Sama-sama meneliti tentang pernikahan	Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu penulis lebih fokus terhadap pernikahan senasab

## F. Metode Penelitian

Menggunakan metode untuk menyusun suatu karya ilmiah adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan karena selain untuk mempermudah dalam penelitian juga sebagai salah satu kerja yang efektif guna menghasilkan penelitian yang sempurna:

a. Pendekatan dan metode penelitian

Pada penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode normatif analisis. Metode ini untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan yang abstrak sehingga hukum sebagai subjek tersendiri untuk melakukan pendekatan hukum dengan cara meneliti bahan Pustaka<sup>20</sup>.

b. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*liblary research*). Penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang dilakukan secara studi kepustakaan dengan meneliti berbagai buku-buku, jurnal, skripsi, artikel-artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder yaitu:

- 1). Sumber data primer diperoleh dari hasil menelaah kitab *al-Muhazzab fi fiqh al-Imam Al-Syafi'i* (Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Firuzabadi Al-Syirazi) juz 2 dan kitab *al-Mughni* (Ibnu Qudamah) juz 9 serta Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2). Data sekunder diperoleh dari *Fikih Munakahat* (Prof. Dr. M.H.A. Tihami, M.A., M.M, Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H), *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* (Imam Annawawi), *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* (Wahbah Zuhaili), *kompilasi hukum Islam* (kitab UU RI), Kemudian dilengkapi dengan buku pedoman penyusunan karya tulis ilmiah skripsi, tesis, disertasi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

---

<sup>20</sup> Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana), h.33-34

d. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara studi kepustakaan yaitu melalui pencarian, pengumpulan, membaca, memahami serta menganalisa dalam membandingkan sumber-sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan judul penelitian.

e. Teknik analisis data

Analisis data yaitu suatu bagian yang sangat penting untuk penelitian dengan berbagai kegiatan-kegiatan di dalam prosesnya yang sedang dilakukan dalam penelitian. Dalam hal ini juga dapat dilakukan untuk menjamin dan menjadi sebuah tolak ukur yang layak atau tidaknya dalam penyusunan penelitian tersebut.

Penulis menggunakan metode analisis data yang mekanismenya menggunakan analisis komparatif. Dalam penggunaan metode komparatif ini pada dasarnya untuk membandingkan pendapat-pendapat yang terdapat berlawanan diantara keduanya yang ada pada saat penulis meneliti dan menganalisa. Metode ini dipilih penulis karena tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan dua pendapat yaitu tentang menikahi anak zina sendiri menurut pandangan Imam Al-Syirazi dan Imam Ibnu Qudamah serta relevansinya dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Perkawinan tentang kedudukan anak. Sebagaimana yang terdapat dari judul penelitian. Maka dari itu, harapan dalam memakai metode analisis data komparatif ini mampu memberikan jawaban yang sempurna sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG